

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban *Bullying* Di Desa Tamansari Kota Bekasi

Fransiska Novita Eleanor¹, Ahmad²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

Email : ¹fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id, ²ahmad@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak - Perlindungan bagi anak sudah menjadi tanggungjawab dari negara, dan perlindungan yang diberikan juga menjadi tanggungjawab keluarga, guru dan masyarakat akan perlindungan anak agar tidak menjadi korban dari tindakan *bullying* yang kian marak. Anak yang menjadi korban tindakan *bullying* tentunya mengalami depresi dan bahkan stress serta adanya rasa ketakutan dan tidak percaya diri dalam menghadapi lingkungan sekitarnya, dan dampaknya juga berakibat trauma yang berkepanjangan dan sulit untuk melupakannya, dikarenakan korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan akibat dari tindakan atau perlakuan orang lain. Perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* adalah dengan memberikan atau mengimplementasikan akan hak-haknya seperti hak untuk mengakses layanan dan bantuan secara medis dan juga mendapatkan layanan medis, juga sosial dan psikologi. Hasilnya dengan memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban *bullying* dapat meringankan penderitaan anak dalam upaya memberikan perlindungan secara represif sehingga anak dapat kembali mengalami pemulihan dan kondisi yang baik seperti sediakala dalam mewujudkan akan perlindungan anak secara hakiki.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban

Abstract - Protection for children has become the responsibility of the state, and the protection provided is also the responsibility of families, teachers and the community to protect children so that they do not become victims of bullying which is increasingly widespread. Children who are victims of bullying certainly experience depression and even stress as well as feelings of fear and lack of confidence in facing the surrounding environment, and the impact also results in prolonged trauma and it is difficult to forget it, because the victim is someone who experiences suffering as a result of someone's actions or treatment other. Legal protection for children who are victims of bullying is to provide or implement their rights, such as the right to access medical services and assistance and also receive medical, as well as social and psychological services. As a result, by providing legal protection for children as victims of bullying, it can alleviate children's suffering in an effort to provide repressive recovery so that children can return to experience recovery and good conditions as before in realizing true child protection.

Keywords: Legal Protection, Children, Victims

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan akan hak anak tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab dari Pemerintah saja melainkan semua pihak yang dalam hal ini mulai dari keluarga atau orang tua, bahkan pendidik atau guru disekolah tempat dimana anak mendapatkan atau memperoleh ilmu pengetahuan, masyarakat serta para pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan bagi anak, dan tidak terlepas juga dari aparat penegak hukum dan stakeholder lainnya yang bertujuan dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak anak secara menyeluruh agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta jauh dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengakibatkan hak anak tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan tindakan *bullying* dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa mengenal batas baik di lingkungan keluarga, di sekolah bahkan ditempat tinggal. (Virda Rukmana, 2022)

Perlindungan yang dimaksud artinya perlindungan yang sesuai dengan prinsip dari perlindungan anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak dimana dengan menempatkan sebagai satu-satunya yang pertama dan utama dibandingkan dari kepentingan yang lainnya dan bukan hanya memberikan perlindungan bagi anak dalam kapasitas sebagai pelaku saja melainkan anak sebagai korban juga harus diperhatikan dengan memberikan jaminan akan pemenuhan haknya dalam mendapatkan perlindungan sebagai korban *bullying* yang dialaminya. Seringkali dalam pergaulan, anak sulit membedakan antara yang mana bercanda dan *bullying* yang apabila dilakukan secara

terus-menerus dan berulang-ulang dan menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan bagi salah satu dari antara anak. (Astuti Nur Fadillah, 2019-2020)

Pengertian dari Perlindungan hukum menurut Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat melindungi akan adanya subyek-subyek dari hukum melalui peraturan dari perundang-undangan yang dapat berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, dan perlindungan hukum juga dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : (Hardjon. 2007)

- a. Perlindungan hukum yang preventif yaitu dimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan dan dimana juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta dapat memberikan adanya suatu rambu-rambu atau juga batasan-batasan dimana dalam melakukan suatu adanya kewajiban, dalam hal ini sebelum terjadinya maka perlu diberikan sosialisasi atau penyuluhan agar dapat terhindar.
- b. Perlindungan hukum yang represif dan merupakan adanya perlindungan akhir berupa sanksi seperti adanya denda, juga penjara, dan juga hukuman tambahan yang diberikan apabila jika sudah terjadi sengketa berupa pelanggaran serta kejahatan yang telah dilakukan, sehingga perlu adanya memulihkan korban untuk dapat beraktivitas kembali seperti sediakala dikarenakan sudah mengalami penderitaan dan juga kesakitan

Bullying itu diartikan berdasarkan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah kekerasan secara fisik dan juga psikologis yang berjangka panjang serta yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu dalam mempertahankan diri. Tindakan dari *bullying* ini juga termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak dimana di dalam Pasal 1 angka 15a dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin, 2022)

Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 2 juga dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak harus selalu diberikan perlindungan dari tindakan yang membahayakan anak dan tidak diperlakukan sampai melanggar haknya dan tidak menjadi korban dari pelanggaran atau kejahatan yang biasa disebut sebagai tindak pidana.

Tentunya anak sebagai korban sangat menderita akibat adanya perlakuan dari seseorang yang mengakibatkan tindakan yang sangat tidak menyenangkan dan bukan itu saja dampaknya juga dapat berimbas anak akan mengalami penurunan dalam aspek pendidikan dan pembelajaran di sekolah dikarenakan tidak dapat berfokus atau berkonsentrasi dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya, dikarenakan masih mengingat akan adanya tindakan-tindakan dan perlakuan yang dialaminya masih teringat dengan jelas dan sangat mempengaruhi akan kejiwaan serta mental dari anak tersebut. (Guntarto Widodo, 2016)

Dikarenakan anak sebagai generasi penerus dari bangsa dan akan melanjutkan cita-cita dari kehidupan suatu negara, sehingga anak harus selalu dijaga dan diberikan perlindungan secara khusus dan mengutamakan akan kepentingan yang terbaik bagi anak, yang tidak mendahulukan akan kepentingan anak dibandingkan kepentingan segalanya dan orang dewasa, dikarenakan anak sangat membutuhkan perlindungan dari orang dewasa untuk melindunginya dari segala hambatan dan ancaman dalam hidupnya.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi anak sebagai korban yang mengalami akan penderitaannya secara fisik dan kejiwaan tersebut setidaknya mendapatkan akan perlindungan secara khusus dari negara dan pemerintah dimana perlindungan hukum bagi korban tidak hanya menyangkut memberikan pemidanaan atau hukuman yang berat bagi pelaku saja, tetapi juga memberikan upaya yang bersifat mengobati agar korban dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala dan dapat beraktivitas kembali serta dengan adanya konseling. (Maidin Gultom, 2008)

Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban adalah dengan penyediaan sarana atau pelayanan kesehatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, serta konseling dengan bertujuan agar memulihkan anak akibat dampak yang terjadi, sehingga dengan demikian sangatlah penting dalam memberikan sosialisasi bagi anak-anak di desa tamansari bekasi akan dampak yang terjadi dari tindakan *bullying* yang dimulai dengan pencegahan atau upaya yang bersifat preventif dan hak anak sebagai korban dalam aspek upaya yang represif agar dapat mengembalikan kondisi kepada keadaan semula.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. Tahap permulaan, mendapatkan surat tugas sebagai narasumber dari desa tamansari kecamatan setu kota bekasi dan juga surat tugas dari instansi untuk memberikan sosialisasi akan perlindungan hukum bagi anak korban *bullying*
- b. Tahap persiapan, mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan serta persiapan-persiapan seperti pembawa acara, jumlah peserta, lokasinya, jumlah peserta yang akan mengikuti penyuluhan
- c. Tahap dalam pelaksanaan,
 - 1) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan satu (1) hari dan dimulai dari jam 09.00 – 12.00 WIB, dan peserta yang mengikuti berjumlah kurang lebih dari 37 orang, dimana sebelum dimulai kegiatan pengabdian ini dimulai oleh Moderator yang membuka sesi acara dari pembukaan sampai penutupan.
 - 2) Pemateri atau Narasumber melaksanakan presentasi dengan tema perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* dimana ini terkait juga akan :
 - i. Hak-hak dari korban itu sendiri sebagai anak berdasarkan dari beberapa peraturan yang terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai bagi korban serta dapat terhindar dari tindakan *bullying*, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari rasa aman, dan Undang-Undang tentang kesejahteraan anak Nomor 4 tahun 1979.
 - ii. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban *bullying* (definisi, faktor, dampak/bahaya dari *bullying* dan upaya pencegahannya)
 - iii. Pemidanaan bagi pelaku *bullying*
 - 3) Setelah selesai pemaparan presentasi, maka dibuka sesi tanya jawab kepada peserta sosialisasi, terkait dengan materi yang disampaikan, dimana hal ini juga dapat menambah wawasan serta tingkat pemahaman dan pengetahuan akan bahaya *bullying* itu sendiri, dimana para peserta sangat semangat dan antusias dalam memberikan pertanyaan dikarenakan rasa keingin tahu yang besar tentang *bullying*.
- d. Tahap akhir, dilakukan dengan membuat adanya laporan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung



Gambar 1. Pemateri Menyampaikan Materi



Gambar 2. Berfoto Bersama Peserta PKM

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilihat akan hasil sebelum dan sesudah kegiatan ini berlangsung, maka pemahaman dari peserta sudah memahami pengertian *bullying* itu sendiri serta meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari tindakan *bullying* yang dapat merugikan diri sendiri.

NO	URAIAN	SEBELUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SESUDAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1	Perlindungan hukum bagi anak korban <i>bullying</i>	Belum mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi anak korban <i>bullying</i>	Sudah mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi anak korban <i>bullying</i>

2	Bahaya <i>bullying</i> di kalangan anak	Belum mengetahui akan bahaya <i>bullying</i> di kalangan anak	Sudah mengetahui akan bahaya <i>bullying</i> di kalangan anak
3	Faktor dan dampak terjadinya <i>bullying</i>	Belum mengetahui dan memahami akan faktor dan dampak terjadinya <i>bullying</i>	Sudah mengetahui dan memahami akan faktor dan dampak terjadinya <i>bullying</i>
4	Pemidanaan bagi pelaku <i>bullying</i>	Belum mengetahui dan memahami sanksi atau pemidanaan bagi anak pelaku <i>bullying</i>	Sudah mengetahui dan memahami sanksi atau pemidanaan bagi anak pelaku <i>bullying</i>
5	Upaya Pencegahan terhadap tindakan <i>bullying</i>	Belum mengetahui upaya pencegahan terhadap tindakan <i>bullying</i>	Sudah mengetahui akan upaya pencegahan terhadap tindakan <i>bullying</i>
6	Peraturan atau Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak terhadap tindakan <i>bullying</i>	Belum mengetahui dan memahami peraturan atau undang-undang yang mengatur perlindungan anak terhadap tindakan <i>bullying</i>	Sudah mengetahui dan memahami peraturan atau undang-undang yang mengatur perlindungan anak terhadap tindakan <i>bullying</i>

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di desa tamansari kecamatan setu kota bekasi, maka perlindungan hukum bagi anak sebagai korban *bullying* dapat dilakukan melalui, pemidanaan bagi pelaku, pendampingan akan kuasa hukum, rehabilitasi baik secara medis dan juga sosial, termasuk juga konseling dan therapy. Dimana perlindungan ini juga termasuk perlindungan bagi anak untuk dapat memulihkan akan keseimbangan akan hak-haknya untuk dapat kembali seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti Nur Fadillah. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan*, Jurnal Belo Volume V No. 1 Agustus 2019-Januari 2020 : 86-100
- Guntarto Widodo, 2016, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua, 6 (1) : 58-82
- Hardjon. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Tri Rizky Analiya & Ridwan Arifin, 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia*. Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies, 3 (1) : 1-54
- Virda Rukmana, 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 10 (2) : 78-83
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak